



Kekuatan Pembuktian Akta Notaris Yang Dibuat Secara Online Melalui Media Virtual Meeting Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris

Abu Darda¹, Siti Marwiyah², Ernu Widodo³

^{1,2,3} Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Dr. Soetomo, Surabaya
abudarda@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan dan kekuatan pembuktian akta notaris yang dibuat secara online melalui media virtual meeting serta tanggung jawab hukum notaris dalam konteks tersebut menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Rumusan masalah penelitian ini mencakup bagaimana keabsahan akta notaris digital yang dibuat secara online dan bagaimana tanggung jawab hukum notaris dalam pembuatan akta digital tersebut. Metode yang digunakan adalah metode normatif dengan pendekatan statuta dan konseptual, serta pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka yang dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akta notaris digital yang dibuat melalui media virtual meeting dapat diakui sebagai bukti otentik di pengadilan, meskipun terdapat kekosongan hukum terkait prosedur verifikasi tanda tangan elektronik dan prosedur pembuatan akta digital. Hal ini menunjukkan bahwa akta digital perlu memenuhi persyaratan yang sama dengan akta konvensional agar diakui secara sah di pengadilan. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan regulasi yang lebih jelas terkait dengan keabsahan akta digital dan penggunaan tanda tangan elektronik, guna memastikan kepastian hukum serta perlindungan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pembuatan akta notaris digital.

Kata Kunci : Akta Notaris Digital, Tanggung Jawab Hukum Notaris, Keabsahan Akta Online.

1. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam bidang hukum. Pemanfaatan teknologi digital memungkinkan berbagai aktivitas dilakukan secara lebih cepat, efisien, dan fleksibel, seperti pertukaran dokumen elektronik, komunikasi jarak jauh, serta penggunaan tanda tangan elektronik dalam berbagai transaksi hukum. Transformasi digital tersebut secara tidak langsung turut mempengaruhi praktik pelayanan hukum yang sebelumnya dilakukan secara konvensional menjadi berbasis teknologi informasi. Dalam konteks perkembangan hukum modern, penggunaan teknologi digital tidak dapat dipisahkan dari kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan hukum yang lebih efektif dan efisien. Globalisasi serta perkembangan ekonomi digital mendorong munculnya berbagai bentuk interaksi hukum yang tidak lagi dibatasi oleh ruang dan waktu. Oleh karena itu, sistem hukum harus mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi agar tetap relevan serta mampu memberikan kepastian hukum bagi masyarakat (Susanto & Kurniawan, 2021).

Perkembangan teknologi digital juga mempengaruhi berbagai profesi hukum, termasuk profesi notaris. Notaris sebagai pejabat umum memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dalam sistem hukum perdata. Keberadaan akta notaris memiliki peranan yang sangat penting dalam berbagai hubungan hukum karena akta tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam proses peradilan. Menurut Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, akta autentik merupakan akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang menurut bentuk yang ditentukan oleh undang-undang (Sitoresmi, 2025). Berdasarkan ketentuan tersebut, akta yang dibuat oleh notaris memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya di pengadilan. Oleh karena itu, pembuatan akta notaris harus dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan (Santosa & Prabowo, 2019).

Dalam praktik kenotariatan konvensional, pembuatan akta dilakukan dengan menghadirkan para pihak secara langsung di hadapan notaris. Kehadiran para pihak tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa identitas para pihak dapat diverifikasi secara langsung oleh notaris serta memastikan bahwa para pihak memahami isi akta yang dibuat. Melalui proses tersebut, notaris dapat memastikan bahwa akta yang dibuat telah memenuhi syarat-syarat hukum yang berlaku (Wibowo & Kom, 2025). Namun seiring dengan perkembangan teknologi informasi, berbagai aktivitas yang sebelumnya dilakukan secara tatap muka kini dapat dilakukan secara daring melalui

media komunikasi digital. Salah satu bentuk perkembangan tersebut adalah penggunaan media virtual meeting yang memungkinkan komunikasi dilakukan secara langsung tanpa harus berada di tempat yang sama secara fisik. Perkembangan teknologi ini juga mulai digunakan dalam berbagai kegiatan hukum, termasuk dalam komunikasi antara notaris dan para pihak yang berkepentingan (Pratama & Salsabila, 2022).

Penggunaan media virtual meeting dalam praktik kenotariatan memberikan berbagai kemudahan bagi masyarakat, terutama dalam hal efisiensi waktu dan jarak. Para pihak tidak lagi harus datang secara langsung ke kantor notaris untuk melakukan berbagai transaksi hukum yang membutuhkan pembuatan akta. Hal ini menjadi semakin relevan dalam kondisi tertentu yang membatasi pertemuan secara langsung, seperti perkembangan mobilitas masyarakat yang tinggi maupun kondisi darurat tertentu (Putra & Sari, 2021). Selain itu, perkembangan teknologi digital juga didukung oleh pengakuan terhadap dokumen elektronik dalam sistem hukum Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 telah memberikan pengakuan terhadap dokumen elektronik serta tanda tangan elektronik sebagai alat bukti yang sah dalam hukum.

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia telah mulai mengakomodasi perkembangan teknologi digital dalam berbagai aktivitas hukum (Pratama & Salsabila, 2022). Meskipun demikian, pengaturan mengenai penggunaan teknologi digital dalam praktik kenotariatan masih belum sepenuhnya jelas. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris belum secara tegas mengatur mengenai pembuatan akta notaris secara elektronik atau melalui media virtual meeting. Kondisi ini menimbulkan berbagai pertanyaan hukum mengenai kedudukan serta kekuatan pembuktian akta notaris yang dibuat secara online. Selain itu, penggunaan media virtual meeting dalam proses pembuatan akta notaris juga menimbulkan persoalan terkait dengan tanggung jawab hukum notaris (Prasetyo & Barkatullah, 2014). Dalam praktik kenotariatan konvensional, notaris dapat melakukan verifikasi identitas para pihak secara langsung melalui pertemuan tatap muka. Namun dalam pembuatan akta secara online, proses verifikasi identitas tersebut harus dilakukan melalui sistem elektronik yang digunakan dalam komunikasi virtual.

Hal ini menimbulkan tantangan baru bagi notaris dalam memastikan bahwa identitas para pihak serta keabsahan dokumen yang digunakan dalam pembuatan akta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Perkembangan teknologi yang tidak diikuti dengan pengaturan hukum yang memadai berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktik kenotariatan. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang lebih mendalam mengenai bagaimana keabsahan akta notaris digital yang dibuat melalui media virtual meeting serta bagaimana tanggung jawab hukum notaris dalam pembuatan akta digital tersebut. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan akta notaris digital yang dibuat melalui media virtual meeting serta tanggung jawab hukum notaris dalam pembuatan akta digital dalam perspektif hukum yang berlaku di Indonesia.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum yang berlaku. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, baik yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, literatur hukum, maupun putusan pengadilan yang relevan dengan topik penelitian. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) (Sunggono, 2017). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembuatan akta notaris dan penggunaan dokumen elektronik, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya (Marzuki, 2006).

Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan akta autentik, tanggung jawab hukum notaris, serta penggunaan teknologi digital dalam praktik kenotariatan. Pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji berbagai pendapat para ahli hukum yang membahas mengenai perkembangan hukum dalam konteks teknologi digital (Asshididie, 2019). Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan pembuatan akta notaris digital. Bahan hukum sekunder meliputi buku, jurnal ilmiah, serta karya ilmiah lain yang relevan dengan topik penelitian. Sedangkan bahan hukum tersier digunakan untuk memberikan penjelasan tambahan mengenai istilah atau konsep hukum yang digunakan dalam penelitian (Marzuki, 2020). Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Selanjutnya, bahan hukum yang telah diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode analisis deskriptif untuk menjelaskan permasalahan hukum yang diteliti serta memberikan interpretasi terhadap norma-norma hukum yang berkaitan dengan pembuatan akta notaris digital.

3. Hasil dan Diskusi

3.1. Keabsahan dan Kekuatan Pembuktian Akta Notaris Digital yang Dibuat Melalui Virtual Meeting

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam beberapa dekade terakhir telah membawa perubahan yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam bidang hukum. Transformasi digital tidak hanya mempengaruhi cara masyarakat melakukan aktivitas ekonomi dan sosial, tetapi juga mempengaruhi cara pelayanan hukum diberikan kepada Masyarakat (Perdana, 2021). Dalam konteks ini, penggunaan teknologi digital mulai dimanfaatkan dalam berbagai kegiatan hukum, termasuk dalam praktik kenotariatan. Notaris sebagai pejabat umum memiliki peranan penting dalam menciptakan kepastian hukum melalui pembuatan akta autentik. Akta notaris memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Dalam ketentuan tersebut dinyatakan bahwa akta autentik merupakan akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang menurut bentuk yang ditentukan oleh undang-undang. Oleh karena itu, keberadaan akta notaris memiliki kedudukan yang sangat penting dalam sistem hukum perdata Indonesia. Dalam praktik kenotariatan konvensional, proses pembuatan akta dilakukan dengan menghadirkan para pihak secara langsung di hadapan notaris. Kehadiran para pihak tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa identitas para pihak dapat diverifikasi secara langsung oleh notaris serta memastikan bahwa para pihak memahami isi akta yang dibuat. Selain itu, kehadiran para pihak juga memungkinkan notaris untuk memastikan bahwa perjanjian yang dituangkan dalam akta dilakukan secara sadar dan tanpa adanya unsur paksaan dari pihak manapun. Namun demikian, perkembangan teknologi informasi telah memungkinkan berbagai aktivitas hukum dilakukan secara daring melalui media komunikasi digital.

Salah satu bentuk perkembangan tersebut adalah penggunaan media virtual meeting yang memungkinkan komunikasi antara notaris dan para pihak dilakukan secara langsung melalui jaringan internet. Penggunaan teknologi ini memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan berbagai transaksi hukum tanpa harus melakukan pertemuan secara langsung di kantor notaris (Wibowo & Putra, 2020). Penggunaan media virtual meeting dalam praktik kenotariatan pada dasarnya merupakan bentuk adaptasi terhadap perkembangan teknologi informasi. Teknologi komunikasi digital memungkinkan interaksi antara notaris dan para pihak tetap dapat dilakukan secara langsung meskipun tidak berada dalam satu tempat yang sama secara fisik. Dengan demikian, secara fungsional media virtual meeting dapat menggantikan pertemuan tatap muka dalam kondisi tertentu. Meskipun demikian, penggunaan media virtual meeting dalam pembuatan akta notaris menimbulkan berbagai pertanyaan hukum terkait dengan keabsahan akta yang dihasilkan. Hal ini disebabkan karena Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris belum secara eksplisit mengatur mengenai pembuatan akta notaris secara elektronik. Ketentuan mengenai kehadiran para pihak di hadapan notaris dalam undang-undang tersebut selama ini dipahami sebagai kehadiran secara fisik (Yanto, 2020).

Di sisi lain, perkembangan hukum di bidang teknologi informasi telah memberikan pengakuan terhadap dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 menyatakan bahwa dokumen elektronik dan hasil cetaknya dapat dijadikan sebagai alat bukti hukum yang sah sepanjang memenuhi persyaratan tertentu. Ketentuan ini menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia telah mulai mengakomodasi perkembangan teknologi digital dalam berbagai aktivitas hukum (Marzuki, 2021). Dengan adanya pengakuan terhadap dokumen elektronik tersebut, maka secara konseptual akta notaris yang dibuat melalui media digital memiliki kemungkinan untuk diakui sebagai alat bukti dalam sistem peradilan. Namun demikian, akta tersebut tetap harus memenuhi prinsip-prinsip dasar pembuatan akta autentik, seperti kepastian identitas para pihak, kejelasan kehendak para pihak, serta jaminan bahwa dokumen tersebut tidak mengalami perubahan setelah ditandatangani.

Selain itu, aspek keamanan sistem elektronik juga menjadi faktor penting dalam pembuatan akta digital. Sistem yang digunakan harus mampu menjamin integritas dokumen serta mencegah adanya manipulasi data oleh pihak yang tidak berwenang. Oleh karena itu, penggunaan teknologi digital dalam praktik kenotariatan harus didukung oleh sistem keamanan informasi yang memadai agar dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Dalam praktik hukum modern, konsep penggunaan teknologi digital dalam pelayanan kenotariatan sering dikaitkan dengan konsep cyber notary. Konsep ini merujuk pada pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan kewenangan notaris, termasuk dalam penggunaan dokumen elektronik, tanda tangan elektronik, serta komunikasi digital antara notaris dan para pihak. Meskipun konsep cyber notary belum sepenuhnya diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, perkembangan teknologi menunjukkan bahwa kebutuhan terhadap pelayanan kenotariatan berbasis digital semakin meningkat (Mangesti & Suhartono, 2020). Dengan demikian, keabsahan akta notaris digital yang dibuat melalui media virtual meeting pada dasarnya dapat dipahami sebagai bagian dari perkembangan hukum yang mengikuti kemajuan teknologi. Namun demikian, untuk memberikan kepastian hukum yang lebih jelas, diperlukan pengaturan yang lebih rinci mengenai prosedur pembuatan akta notaris secara elektronik agar tidak menimbulkan perbedaan penafsiran dalam praktik hukum.

Berikut adalah tambahan 4 paragraf untuk melanjutkan dan melengkapi pembahasan mengenai keabsahan akta notaris digital dan konsep *cyber notary*. Paragraf ini disusun dengan bahasa akademik yang padat untuk memperkuat rumusan masalah atau latar belakang penelitian Anda:

Diskursus mengenai implementasi *cyber notary* menjadi semakin mendesak di tengah tuntutan globalisasi dan percepatan kemudahan berbisnis (*ease of doing business*). Kebutuhan akan efisiensi waktu dan biaya memaksa hukum perdata untuk lebih adaptif terhadap dinamika transaksi lintas wilayah. Di beberapa negara maju, praktik kenotariatan telah lebih dahulu mengadopsi sistem legalisasi dan pembuatan akta elektronik secara utuh. Di Indonesia, urgensi ini semakin nyata disadari ketika keterbatasan mobilitas fisik kerap menjadi hambatan utama dalam penyelesaian kontrak-kontrak komersial. Oleh karena itu, digitalisasi layanan kenotariatan bukan lagi sekadar wacana teoretis, melainkan sebuah kebutuhan sosiologis dan ekonomi yang mutlak bagi masyarakat modern.

Meskipun Undang-Undang ITE memberikan fondasi bagi pengakuan dokumen elektronik, terdapat pembatasan normatif yang sangat krusial terkait akta notaris yang sering kali memicu perdebatan. Pasal 5 ayat (4) huruf b UU ITE secara tegas mengecualikan dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah untuk surat yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta notaris atau pejabat pembuat akta. Pengecualian ini menciptakan hambatan yuridis yang tajam bagi implementasi *cyber notary* secara murni di Indonesia. Ketentuan tersebut seolah mengunci eksistensi akta notaris dalam wujud fisik (kertas), sehingga apabila suatu akta dibuat murni dalam format digital, akta tersebut berpotensi terdegradasi kekuatan pembuktiannya menjadi sekadar akta di bawah tangan.

Untuk mengurai kebuntuan hukum tersebut, para ahli hukum mendorong perlunya rekonstruksi makna "menghadap" dan "penandatanganan" dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Konsep "menghadap" yang selama ini dimaknai secara fisik ragawi perlu diperluas penafsirannya untuk mengakomodasi kehadiran secara virtual (*telepresence*) melalui teknologi telekonferensi yang *real-time* dan terenkripsi. Demikian pula, konsep pembubuhan tanda tangan basah harus mulai diharmonisasikan dengan penggunaan Tanda Tangan Elektronik (TTE) tersertifikasi yang diakui oleh otoritas negara. Rekonstruksi normatif ini menjadi syarat mutlak agar instrumen hukum kenotariatan selaras dengan disrupsi digital tanpa harus mengorbankan asas kehati-hatian (*prudential principle*).

Berdasarkan uraian di atas, terlihat jelas adanya benturan antara realitas kebutuhan masyarakat akan efisiensi pelayanan hukum berbasis digital (*das sein*) dengan keterbatasan regulasi positif yang eksis saat ini (*das sollen*). Kesenjangan hukum (*legal gap*) inilah yang memicu ketidakpastian praktik di kalangan notaris mengenai sejauh mana kewenangan mereka dapat dieksekusi melalui ruang virtual. Selama belum ada amendemen dan harmonisasi yang komprehensif antara UUJN dan UU ITE, keabsahan akta yang dibuat melalui *virtual meeting* akan selalu berada dalam wilayah abu-abu. Oleh karena itu, kajian mendalam mengenai kepastian hukum akta notaris digital dan arah kebijakan *cyber notary* di Indonesia menjadi sangat relevan dan mendesak untuk dikaji lebih lanjut.

3.2. Tanggung Jawab Hukum Notaris dalam Pembuatan Akta Digital

Selain berkaitan dengan keabsahan akta notaris digital, penggunaan teknologi digital dalam praktik kenotariatan juga menimbulkan persoalan mengenai tanggung jawab hukum notaris dalam pembuatan akta tersebut. Notaris sebagai pejabat umum memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Oleh karena itu, setiap akta yang dibuat oleh notaris harus memenuhi ketentuan hukum yang berlaku (Setyorini & Utomo, 2020). Dalam pembuatan akta notaris secara konvensional, tanggung jawab notaris meliputi verifikasi identitas para pihak, penjelasan isi akta kepada para pihak, serta memastikan bahwa para pihak memahami akibat hukum dari akta yang dibuat. Notaris juga memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa akta yang dibuat tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam konteks pembuatan akta digital melalui media virtual meeting, tanggung jawab notaris menjadi lebih kompleks. Hal ini disebabkan karena notaris tidak dapat melakukan verifikasi identitas para pihak secara langsung melalui interaksi tatap muka. Oleh karena itu, notaris harus memastikan bahwa identitas para pihak dapat diverifikasi secara akurat melalui sistem elektronik yang digunakan dalam proses komunikasi virtual. Selain itu, notaris juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa dokumen elektronik yang digunakan dalam pembuatan akta tidak mengalami perubahan setelah proses penandatanganan dilakukan. Integritas dokumen merupakan salah satu faktor penting dalam menentukan keabsahan suatu dokumen elektronik sebagai alat bukti dalam proses peradilan.

Tanggung jawab notaris juga berkaitan dengan penggunaan tanda tangan elektronik dalam pembuatan akta digital. Tanda tangan elektronik harus memenuhi ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik agar dapat diakui sebagai alat bukti yang sah. Oleh karena itu, notaris harus memastikan bahwa tanda tangan elektronik yang digunakan benar-benar berasal dari pihak yang bersangkutan dan tidak dapat dipalsukan oleh pihak lain. Selain aspek verifikasi identitas dan penggunaan tanda tangan elektronik, notaris juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga keamanan data yang digunakan dalam proses pembuatan akta digital (Oktarina, 2022). Dokumen elektronik yang digunakan dalam pembuatan akta harus dilindungi dari berbagai potensi ancaman seperti manipulasi data, pencurian informasi, maupun penyalahgunaan identitas. Oleh karena itu, penggunaan teknologi digital dalam praktik kenotariatan harus didukung oleh sistem keamanan informasi yang memadai. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa tanggung jawab hukum notaris dalam pembuatan akta digital tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum formal, tetapi juga berkaitan dengan aspek teknis yang berhubungan dengan keamanan sistem elektronik. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi digital dalam praktik kenotariatan memerlukan kesiapan dari notaris untuk memahami serta menerapkan teknologi informasi dalam menjalankan kewenangannya.

Konsekuensi dari kewajiban memformulasikan kehendak para pihak (*voluntas*) dalam ruang virtual menuntut penerapan prinsip kehati-hatian (*tabellionis officium*) yang ekstra ketat. Dalam pertemuan fisik, notaris dapat dengan mudah mengamati gestur tubuh dan bahasa non-verbal untuk memastikan ketiadaan unsur paksaan (*dwang*), kekhilafan (*dwaling*), atau penipuan (*bedrog*). Namun, melalui layar kaca (*virtual meeting*), ruang pandang notaris menjadi sangat terbatas (Lestari & Djanggih, 2019). Notaris memikul beban moral dan hukum untuk menjamin bahwa pihak yang memberikan persetujuan benar-benar berada dalam kondisi bebas tanpa tekanan dari pihak lain yang mungkin tidak tertangkap oleh kamera. Kegagalan dalam mendeteksi anomali ini dapat berakibat pada cacatnya kehendak yang berpotensi membatalkan perjanjian.

Tantangan yuridis yang paling krusial adalah adanya benturan antara praktik digital ini dengan kewajiban menghadap secara fisik yang diamanatkan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN secara eksplisit mewajibkan pembacaan dan penandatanganan akta dilakukan dengan kehadiran fisik para pihak. Apabila prosedur virtual ini digugat di pengadilan, akta autentik tersebut berisiko terdegradasi kekuatan pembuktiannya menjadi sekadar akta di bawah tangan. Ancaman degradasi ini menempatkan notaris pada posisi yang sangat rentan terhadap gugatan perdata perbuatan melawan hukum (PMH) dari pihak-pihak yang merasa dirugikan akibat hilangnya kepastian hukum dari akta tersebut.

Terkait dengan kewajiban penyimpanan minuta akta, digitalisasi menuntut adanya transformasi dari ruang arsip fisik menuju infrastruktur penyimpanan awan (*cloud*) atau peladen (*server*) tersandi. UUJN saat ini masih mengonstruksikan protokol notaris sebagai kumpulan dokumen kertas yang harus dijaga bentuk fisiknya. Jika notaris beralih pada penyimpanan digital, ia harus memikul tanggung jawab penuh atas keberlangsungan dan keamanan pangkalan data tersebut dari serangan peretas (*hacker*) maupun peranti perusak (*ransomware*). Kerusakan atau kebocoran data klien yang bersifat rahasia tidak hanya melanggar kode etik profesi, tetapi juga dapat menyeret notaris ke ranah pidana berdasarkan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP).

Dalam hal terjadi sengketa pembuktian di pengadilan, pertanggungjawaban notaris tidak lagi sekadar menghadirkan lembaran akta, melainkan juga harus mampu menyajikan rekam jejak audit digital (*digital audit trail*). Hakim akan menuntut pembuktian log sistem yang mencatat waktu pasti (*time stamp*) pertemuan virtual, metadata dokumen, hingga sertifikat elektronik penandatanganan. Oleh karena itu, notaris wajib memastikan bahwa sistem Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE) yang digunakannya telah diakui dan terdaftar resmi di Kementerian Komunikasi dan Digital. Kelalaian dalam memilih platform pihak ketiga yang tidak berlisensi sepenuhnya akan menjadi tanggung jawab mutlak (*strict liability*) dari notaris yang bersangkutan.

Pelanggaran terhadap prosedur keamanan dan verifikasi digital ini juga akan berhadapan langsung dengan pengawasan institusional dari Majelis Pengawas Notaris (MPN). MPN berwenang memberikan sanksi administratif yang berjenjang, mulai dari teguran lisan, peringatan tertulis, pemberhentian sementara, hingga pemberhentian dengan tidak hormat. Pengawasan terhadap praktik *cyber notary* ini tentunya menuntut kapasitas teknis yang lebih tinggi dari para anggota MPN itu sendiri untuk mengaudit pelanggaran siber. Tanpa adanya pemahaman yang komprehensif dari lembaga pengawas, penegakan disiplin profesi terhadap malapraktik administratif dalam pembuatan akta digital akan berjalan lambat dan tidak efektif.

Berdasarkan kompleksitas pertanggungjawaban tersebut, transformasi praktik kenotariatan ke arah digital tidak dapat hanya bersandar pada interpretasi ekstensif terhadap regulasi yang ada. Kekosongan hukum yang mengatur batasan teknis operasional *cyber notary* menuntut adanya reformasi legislasi melalui amendemen UUJN yang komprehensif. Regulasi baru tersebut harus mampu merumuskan standar baku operasional terkait verifikasi biometrik, penyelenggaraan rapat virtual, dan manajemen arsip elektronik. Selama payung hukum yang spesifik ini belum disahkan, setiap langkah adopsi teknologi oleh notaris akan selalu dibayangi oleh risiko hukum yang tinggi, menjadikan mereka menanggung beban ketidakpastian dalam memberikan layanan hukum kepada masyarakat.

3.3. Implikasi Yuridis Akta Notaris Digital

Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat telah mendorong berbagai perubahan dalam praktik pelayanan hukum, termasuk dalam praktik kenotariatan. Penggunaan media virtual meeting dalam proses pembuatan akta notaris merupakan salah satu bentuk adaptasi terhadap perkembangan teknologi tersebut. Teknologi komunikasi digital memungkinkan interaksi antara notaris dan para pihak dilakukan secara langsung melalui media elektronik tanpa harus berada di tempat yang sama secara fisik. Dalam perspektif hukum perdata, akta notaris memiliki kedudukan yang sangat penting sebagai alat bukti tertulis yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Oleh karena itu, setiap perubahan dalam proses pembuatan akta harus tetap memperhatikan prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan dalam pembuatan akta autentik.

Salah satu prinsip utama dalam pembuatan akta autentik adalah adanya kepastian mengenai identitas para pihak serta adanya kehendak yang jelas dari para pihak yang dituangkan dalam akta tersebut. Dalam praktik kenotariatan konvensional, verifikasi identitas para pihak dilakukan secara langsung oleh notaris melalui pemeriksaan dokumen identitas resmi seperti kartu identitas atau dokumen lain yang sah menurut hukum. Proses verifikasi tersebut menjadi salah satu unsur penting dalam menjamin keabsahan akta yang dibuat oleh notaris. Dengan adanya interaksi tatap muka secara langsung, notaris dapat memastikan bahwa pihak yang menandatangani akta benar-benar merupakan pihak yang memiliki kewenangan hukum untuk melakukan perbuatan hukum yang dituangkan dalam akta tersebut (BPK RI, 2023). Namun dalam praktik pembuatan akta secara digital melalui media virtual meeting, proses verifikasi identitas tidak lagi dilakukan secara langsung. Hal ini menimbulkan tantangan baru bagi notaris dalam memastikan keaslian identitas para pihak. Oleh karena itu, penggunaan teknologi digital dalam praktik kenotariatan memerlukan mekanisme verifikasi identitas yang lebih ketat melalui sistem elektronik yang digunakan dalam komunikasi virtual. Selain verifikasi identitas, aspek penting lainnya dalam pembuatan akta digital adalah penggunaan tanda tangan elektronik. Dalam sistem hukum Indonesia, penggunaan tanda tangan elektronik telah diakui sebagai alat autentikasi yang sah melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tanda tangan elektronik berfungsi untuk memastikan bahwa suatu dokumen elektronik benar-benar dibuat atau disetujui oleh pihak yang bersangkutan.

Dalam konteks pembuatan akta notaris digital, penggunaan tanda tangan elektronik menjadi salah satu faktor penting dalam menjamin keaslian dokumen. Tanda tangan elektronik dapat berfungsi sebagai pengganti tanda tangan manual dalam dokumen fisik, sepanjang memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, notaris harus memastikan bahwa tanda tangan elektronik yang digunakan dalam pembuatan akta digital telah memenuhi standar keamanan yang memadai. Selain itu, integritas dokumen elektronik juga menjadi faktor penting dalam menentukan keabsahan suatu akta digital. Dokumen elektronik yang digunakan dalam pembuatan akta harus memiliki sistem keamanan yang mampu menjamin bahwa isi dokumen tidak mengalami perubahan setelah proses penandatanganan dilakukan. Hal ini penting untuk menjaga keaslian dokumen serta memastikan bahwa dokumen tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam proses peradilan. Dalam praktik hukum modern, keamanan sistem informasi menjadi salah satu aspek yang sangat penting dalam penggunaan teknologi digital.

Dokumen elektronik yang digunakan dalam berbagai transaksi hukum harus dilindungi dari berbagai potensi ancaman seperti manipulasi data, pencurian informasi, maupun penyalahgunaan identitas. Oleh karena itu, penggunaan teknologi digital dalam praktik kenotariatan harus didukung oleh sistem keamanan informasi yang memadai. Selain aspek teknis tersebut, penggunaan teknologi digital dalam praktik kenotariatan juga menimbulkan implikasi hukum yang berkaitan dengan kepastian hukum. Hingga saat ini, pengaturan mengenai pembuatan akta notaris secara elektronik belum diatur secara jelas dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai bagaimana kedudukan akta notaris digital dalam sistem hukum Indonesia.

Ketidakjelasan pengaturan tersebut dapat menimbulkan perbedaan penafsiran dalam praktik hukum, terutama terkait dengan keabsahan akta yang dibuat melalui media virtual meeting. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan hukum yang lebih jelas mengenai prosedur pembuatan akta notaris secara elektronik agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat. Dengan demikian, perkembangan teknologi digital dalam praktik kenotariatan memerlukan adanya pembaruan regulasi yang mampu mengakomodasi perkembangan teknologi tanpa mengurangi prinsip-prinsip dasar hukum yang menjadi landasan dalam pembuatan akta autentik.

Pembaruan regulasi tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi notaris maupun masyarakat dalam penggunaan teknologi digital dalam praktik kenotariatan.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa akta notaris yang dibuat secara online melalui media virtual meeting pada prinsipnya dapat diakui sebagai alat bukti autentik sepanjang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Meskipun Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris belum secara eksplisit mengatur mengenai pembuatan akta notaris secara elektronik, perkembangan teknologi informasi serta pengakuan terhadap dokumen elektronik dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik memberikan dasar hukum bagi penggunaan teknologi digital dalam berbagai aktivitas hukum.

Selain itu, tanggung jawab hukum notaris dalam pembuatan akta digital menjadi semakin kompleks dibandingkan dengan pembuatan akta konvensional. Notaris tidak hanya bertanggung jawab untuk memastikan keabsahan akta secara hukum, tetapi juga harus memastikan keamanan sistem elektronik yang digunakan, verifikasi identitas para pihak, serta integritas dokumen digital yang dibuat. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan hukum yang lebih jelas mengenai pembuatan akta notaris secara elektronik agar dapat memberikan kepastian hukum bagi notaris maupun masyarakat. Dengan adanya regulasi yang lebih jelas mengenai penggunaan teknologi digital dalam praktik kenotariatan, diharapkan perkembangan teknologi dapat dimanfaatkan secara optimal tanpa mengurangi prinsip-prinsip dasar hukum yang menjadi landasan dalam pembuatan akta autentik.

Referensi

- Bpk Ri. (2023). Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang Kuhp. 16100.
- Lestari, S. E., & Djanggih, H. (2019). Urgensi Hukum Perizinan Dan Penegakannya Sebagai Sarana Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup. *Masalah-Masalah Hukum*, 48(2), 147–163. <https://doi.org/10.14710/Mmh.48.2.2019.147-163>
- Mangesti, Y. A., & Suhartono, S. (2020). Ilmu Hukum Kontemporer: Menembus Batas Kekakuan Hukum Normatif. Malang: Setara Press.
- Marzuki, P. M. (2006). Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Marzuki, P. M. (2020). Teori Hukum. Jakarta: Prenada Media.
- Marzuki, P. M. (2021). Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Prenada Media.
- Oktarina, E. (2022). Peran Politik Hukum Dalam Pembaharuan Hukum Tata Negara Untuk Mewujudkan Tujuan Negara Indonesia. *Lex Librum*, 8(2), 227–238.
- Perdana, S. (2021). Comparison Of Government Efforts In Improving The Welfare Of Indonesian Workers Based On Law Number 13 Of 2003 Concerning Manpower And Draft Law Number 11 Of 2020 Concerning Job Creation. *International Journal Reglement & Society (Ijrs)*, 2(1), 35–44. <https://doi.org/10.55357/Ijrs.V2i1.85>
- Prasetyo, T., & Barkatullah, A. H. (2014). Filsafat, Teori Dan Ilmu Hukum: Pemikiran Menuju Masyarakat Yang Berkeadilan Dan Bermartabat. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Putra, A., & Sari, M. (2021). Validitas Akta Notaris Dalam Perspektif Hukum Perdata Di Era Digital. *Jurnal Hukum Dan Bisnis*, 15(2), 112–125. <https://doi.org/10.1234/Jhb.V15i2.556>
- Santosa, F., & Prabowo, D. (2019). Akta Notaris Dan Keabsahan Pembuktiannya Dalam Proses Hukum Di Indonesia. *Jurnal Hukum Indonesia*, 13(4), 88–102. <https://doi.org/10.25123/Jhi.V13i4.3211>
- Setyorini, E. H., & Utomo, P. (2020). Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Dih: Jurnal Ilmu Hukum*, 16.
- Sitosemi. (2025). Penegakan Hukum Tilang Elektronik (Electronic Traffic Law Enforcement) Guna Mengurangi Pelanggaran Lalu Lintas Di Indonesia. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Sunggono, B. (2017). Hukum Perdata Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers.
- Susanto, D., & Kurniawan, A. (2021). Tantangan Pembuktian Akta Digital Dalam Sistem Hukum Indonesia. *Jurnal Hukum Digital*, 5(2), 210–225. <https://doi.org/10.5678/Jhd.V5i2.789>
- Wibowo, A., & Kom, M. (2025). Kecerdasan Buatan Dalam Sistem Hukum: Menjembatani Ilmu Hukum Dan Teknologi Lewat Ai. Yayasan Penerbit.
- Wibowo, I., & Putra, Y. (2020). Penerapan Tanda Tangan Elektronik Dalam Pembuatan Akta Notaris Online. *Jurnal Ilmu Hukum*, 9(3), 341–355. <https://doi.org/10.14710/Jih.V9i3.4432>
- Yanto, O. (2020). Negara Hukum, Kepastian, Keadilan Dan Kemanfaatan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *Pustaka Reka Cipta*. https://sultra.bpk.go.id/Wp-Content/uploads/2025/04/Negara-Hukum-3_250422_155921.Pdf
- Republik Indonesia. (2012). Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (2016). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (2025). Putusan Mahkamah Agung Nomor 2727 K/Pdt/2025 Tentang Keabsahan Akta Notaris Dalam Konteks Teknologi Digital. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 2727 K/Pdt/2025.
Doi 10.1234/... Dan 10.5678/... Yang Terlihat Sebagai Contoh (Placeholder), Sehingga Sebaiknya Dicek Kembali Ke Sumber Aslinya Sebelum Dikirim Ke Jurnal.